



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS DONOROJO

Jl. Donorojo-Kalak Ds./Kec Donorojo, Pacitan
Telp. (0357) 511827 e-mail : donorojopuskesmas@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS DONOROJO
NOMOR : 440/08.A/408.36.3/2020

T E N T A N G

PELAYANAN KLINIS
PUSKESMAS DONOROJO

KEPALA PUSKESMAS DONOROJO

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai pembangunan kesehatan di Kecamatan Donorojo, dibutuhkan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Tingkat Pertama;
- b. Bahwa untuk memberikan layanan kesehatan perorangan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional yang memperhatikan etika profesi, hak pasien dan petugas, serta keselamatan pasien dan petugas perlu diatur dalam pelayanan klinis;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Donorojo;
- Mengingat : 1. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS DONOROJO TENTANG PELAYANAN KLINIS DI PUSKESMAS DONOROJO

KESATU : Pelayanan klinis di Puskesmas Donorojo tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Pelayanan Klinis Puskesmas Donorojo mengacu pada Pedoman Pelayanan Klinis Puskesmas Donorojo.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Donorojo
Pada tanggal 3 Januari 2020

KEPALA
PUSKESMAS DONOROJO

dr. PRANINGTYAS WIDYANING
NIP. 19731226 200212 2004

**Lampiran 1 : Keputusan Kepala
UPT Puskesmas Donorojo
Dinas Kesehatan Kab. Pacitan
Nomor : 440/08.A/408.36.3/2020
Tanggal: 3 Januari 2020**

**PELAYANAN KLINIS
DI UPT PUSKESMAS DONOROJO**

A. JENIS-JENIS PELAYANAN

1. Pelayanan Rawat Jalan
 - a. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 - b. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - c. Pelayanan KIA dan KB yang bersifat UKP
 - d. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP
 - e. Pelayanan Fisioterapi
 - f. Pelayanan Imunisasi yang bersifat UKP
 - g. Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang bersifat UKP
 - h. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan
 - i. Pelayanan Kasir
2. Pelayanan Gawat Darurat
3. Pelayanan *Home Care*
4. Pelayanan Rawat Inap
5. Pelayanan Pendaftaran
6. Pelayanan Penunjang Medis: Pelayanan Kefarmasian, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Pusling, Ambulans dan Mobil Jenazah

B. HARI DAN JAM PELAYANAN

1. Pelayanan Rawat Jalan
 - a. Pelayanan Pendaftaran
 - 1) Senin – Kamis : 07.30 – 12.00
 - 2) Jum'at : 07.30 – 09.30
 - 3) Sabtu : 07.30 – 10.30
 - b. Pelayanan Rawat Jalan
 - 1) Senin – Kamis : 08.00 – 13.00
 - 2) Jum'at : 08.00 – 10.00
 - 3) Sabtu : 08.00 – 11.00
2. Pelayanan Rawat Inap : Setiap hari selama 24 Jam
3. Pelayanan UGD : Setiap hari selama 24 Jam
4. Pelayanan Imunisasi : 08.00 – 13.00 (hari selasa)

5. Pelayanan Obat : Setiap hari selama 24 Jam
6. Pelayanan Laboratorium : Setiap hari selama 24 Jam
7. Pelayanan Dapur : Setiap hari selama 24 Jam
8. Pelayanan Persalinan Normal : Setiap hari selama 24 Jam

C. PERSYARATAN PELAYANAN

1. Semua pasien yang pernah berobat di Puskesmas Donorojo diharapkan membawa kartu berobat
2. Semua pasien diharapkan membawa kartu identitas.
3. Pasien Rawat Jalan:
 - a) Pasien BPJS : membawa kartu BPJS
 - b) Pasien Umum : tidak ada persyaratan khusus
4. Pasien Rawat Inap:
 - a) Pasien BPJS : KTP, KK, dan kartu BPJS Asli atau Digital
 - b) Pasien Umum : KTP, KK
5. Khusus pasien kontrol rawat inap, harus membawa surat kontrol dan identitas diri
6. Pasien pelajar membawa buku berobat dari UKS masing-masing sekolah.

D. TARIF PELAYANAN

Menurut penarikan retribusi pelayanan, pasien di Puskesmas Donorojo terbagi menjadi 3 macam, yakni:

1. Pasien BPJS : yang termasuk dalam kategori ini adalah pasien yang memiliki kartu BPJS yang tidak dikenakan tarif pelayanan.
2. Pasien Gratis : yang termasuk dalam kategori ini adalah kader kesehatan yang tidak dikenai tarif pelayanan, pasien program TBC, pasien program ODGJ, balita imunisasi, dan anak sekolah dengan membawa buku UKS
3. Pasien Umum : yang termasuk dalam kategori ini adalah pasien yang tidak disebutkan di atas yang diharuskan melakukan pembayaran sesuai dengan Perda Kab. Pacitan No. 22 Tahun 2020

E. PELAYANAN

1. Pelayanan Pendaftaran
 - a) Pelayanan pendaftaran bagi pasien rawat jalan dan rawat inap.
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 - a) Pelayanan pemeriksaan, pengobatan dasar
 - b) Pelayanan konsultasi kesehatan
 - c) Pelayanan rujukan non-emergensi
 - d) Pelayanan pemeriksaan kesehatan: Pelajar, Masyarakat, Calon Haji Tingkat Pertama dan Calon Pengantin.
3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - a) Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan gigi dasar
 - b) Pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut ibu hamil
 - c) Pelayanan konsultasi kesehatan gigi dan mulut
 - d) Pelayanan rujukan non-emergensi
4. Pelayanan KIA dan KB
 - a) Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan dasar ibu hamil
 - b) Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan bayi muda dan balita sakit
 - c) Pelayanan KB: pil, suntik, implan, IUD, kondom
 - d) Pelayanan konseling: pra nikah, pra hamil, masa antara dua kehamilan, reproduksi remaja, dan pasca keguguran
 - e) Pelayanan kontrol post SC dan nifas
 - f) Pelayanan tindakan pemasangan tindik telinga, tindakan ginekologi ringan
 - g) Pelayanan USG maternal
 - h) Pelayanan rujukan non-emergensi
5. Pelayanan Gizi
 - a) Pelayanan asuhan dan intervensi gizi pasien rawat jalan
 - b) Pelayanan asuhan dan intervensi gizi pasien rawat inap yang bekerja sama dengan pelayanan dapur
 - c) Pelayanan konsultasi gizi
 - d) Pelayanan rujukan gizi
6. Pelayanan Imunisasi
 - a) Pelayanan pemberian imunisasi dasar, booster
 - b) Pelayanan pemberian imunisasi calon pengantin
7. Pelayanan Fisioterapi
 - a) Pelayanan terapi fisik pada balita berupa pijat bayi
 - b) Terapi latihan

- c) Terapi fisik pada pasien dengan: post-stroke, osteoarthritis pada sendi lutut, myalgia, *low back pain*, Bell's Palsy, dan *trigger finger*
- d) Terapi fisik dengan listrik, inframerah, *ultrasound*
- 8. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - a) Pelayanan konsultasi sanitasi
- 9. Pelayanan Gawat Darurat
 - a) Pelayanan kasus gawat darurat
 - b) Pelayanan kasus tidak gawat tidak darurat
 - c) Pelayanan rujukan emergensi
- 10. Pelayanan *Home Care*
 - a) Pelayanan perawatan luka di rumah
- 11. Pelayanan Rawat Inap
 - a) Pelayanan asuhan pasien (asuhan medis, asuhan keperawatan, asuhan obat, asuhan gizi) dengan rawat inap
 - b) Pelayanan persalinan normal
 - c) Pelayanan rujukan emergensi
- 12. Pelayanan Kefarmasian
 - a) Pelayanan farmasi klinis
- 13. Pelayanan Laboratorium
 - a) Pelayanan pemeriksaan laboratorium dasar
 - b) Pelayanan rujukan spesimen
- 14. Pelayanan Roda Empat
 - a) Pelayanan dan pendampingan rujukan emergensi
 - b) Pelayanan dan pendampingan pasien meninggal
- 15. Pelayanan Kasir
 - a) Pelayanan retribusi pelayanan

F. PETUGAS YANG BERWENANG

- 1. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 - a. Dokter Umum
 - b. Bila tidak ada, dapat dilakukan oleh perawat melalui pendelegasian wewenang.
- 2. Pelayanan Pendaftaran
 - a. Petugas Rekam Medis
 - b. Bila tidak ada, dapat dilakukan asisten pendaftaran melalui pendelegasian wewenang

3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - a. Dokter Gigi
 - b. Bila tidak ada, dapat dilakukan oleh perawat gigi melalui pendelegasian wewenang.
4. Pelayanan KIA dan KB
 - a. Dokter Umum untuk pelayanan USG Maternal, pelayanan MTBS-MTBM, bongkar pasang IUD dan implan, ANC 10T.
 - b. Bidan untuk pelayanan KIA dan KB.
 - c. Bila dokter tidak ada, bidan dapat melakukan pelayanan MTBS-MTBM dan bongkar pasang IUD dan implan melalui pendelegasian wewenang.
5. Pelayanan Gizi
 - a. Petugas Gizi
6. Pelayanan Fisioterapi
 - a. Petugas Fisioterapi
7. Pelayanan Imunisasi
 - a. Petugas Imunisasi
 - a. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - b. Petugas Sanitasi/Kesling
 - c. Bila petugas sanitasi tidak ada, dilakukan oleh perawat melalui pendelegasian wewenang.
8. Pelayanan Gawat Darurat
 - a. Dokter Umum
 - b. Bila tidak ada, dilakukan oleh perawat dan/bidan melalui pendelegasian wewenang.
9. Pelayanan *Home Care*
 - a. Perawat
10. Pelayanan Rawat Inap
 - a. Dokter Umum untuk Asuhan Medis dan penanggung jawab asuhan pasien selama perawatan.
 - b. Perawat untuk Asuhan Keperawatan
 - c. Apoteker untuk Asuhan Obat
 - d. Petugas Gizi untuk Asuhan Gizi
 - e. Bidan untuk persalinan normal
11. Pelayanan Kefarmasian
 - a. Apoteker

12. Pelayanan Laboratorium
 - a. Petugas Laboratorium
13. Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah
 - a. Supir ambulans, bila tidak ada dapat dilakukan tenaga kesehatan dan/atau non-kesehatan lain.
 - b. Perawat untuk pendampingan.

G. PENGKAJIAN, RENCANA ASUHAN, PEMBERIAN ASUHAN, PENDIDIKAN PASIEN

1. Kajian awal dilakukan secara paripurna dan dilakukan oleh tenaga yang kompeten melakukan kajian
2. Kajian awal meliputi kajian medis, kajian keperawatan, kajian kebidanan dan kajian lain oleh tenaga profesi kesehatan sesuai dengan kebutuhan
3. Proses kajian dilakukan mengacu pada standar profesi dan standar asuhan
4. Proses kajian dilakukan dengan memperhatikan tidak terjadinya pengulangan yang tidak perlu
5. Informasi kajian baik medis, keperawatan, kebidana dan profesi kesehatan lain, wajib diidentifikasi dan dicatat dalam rekam medis
6. Proses kajian dilakukan sesuai dengan langkah-langkah SOAP
7. Pasien dengan kondisi gawat atau darurat harus diprioritaskan dalam pelayanan
8. Kajian dan perencanaan asuhan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan professional yang kompeten
9. Jika dilakukan pelayanan secara tim, tim kesehatan antar profesi harus tersedia
10. Pendelegasian wewenang diberikan baik dalam kajian maupun keputusan layanan harus dilakukan melalui proses pendelegasian wewenang
11. Pendelegasian wewenang diberikan kepada tenaga kesehatan profesional yang memenuhi persyaratan
12. Proses kajian, perencanaan dan pelaksanaan layanan dilakukan dengan peralatan dan tempat yang memadai
13. Peralatan dan tempat pelayanan wajib menjamin keamanan pasien dan petugas

14. Rencana layanan dan pelaksanaan layanan dipandu oleh prosedur klinis yang dibakukan
15. Jika dibutuhkan rencana layanan terpadu, maka kajian awal, rencana layanan dan pelaksanaan layanan disusun secara kolaboratif dalam tim layanan yang terpadu
16. Rencana layanan disusun untuk tiap pasien dan melibatkan pasien
17. Penyusunan rencana layanan mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis, social, spiritual dan memperhatikan tata nilai budaya pasien
18. Rencana layanan disusun dengan hasil dan waktu yang jelas dengan memperhatikan efisiensi sumber daya
19. Risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan layanan harus diidentifikasi
20. Efek samping dan risiko pelaksanaan layanan dan pengobatan harus diinformasikan kepada pasien
21. Rencana layanan harus dicatat dalam rekam medis
22. Rencana layanan harus memuat pendidikan/ penyuluhan pasien

H. ALUR PELAYANAN

Tiap unit pelayanan klinis harus memiliki alur pelayanan yang terpampang di masing-masing ruangan.

I. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN DI UNIT PELAYANAN KLINIS

Pengaduan, saran, dan masukan oleh pasien dan pengunjung puskesmas dilakukan dengan menghubungi puskesmas baik secara langsung dengan petugas yang ditunjuk puskesmas atau secara tidak langsung dengan menghubungi nomor telepon atau email puskesmas.

Donorojo, 03 Januari 2020

KEPALA
PUSKESMAS DONOROJO

dr. PRANINGTYAS WIDYANING

Penata Tk.I
NIP. 19731226 200212 2 004

**Lampiran 2 : Keputusan Kepala
UPT Puskesmas Donorojo
Dinas Kesehatan Kab. Pacitan
Nomor : 440/08.A/408.36.3/2020
Tanggal: 3 Januari 2020**

**PELAYANAN ANTE NATAL CARE (ANC) TERPADU
UPT PUSKESMAS DONOROJO**

A. Pengertian

Pelayanan ANC Terpadu adalah suatu kegiatan pelayanan Ante Natal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil Puskesmas Donorojo.

B. Pelayanan ANC terpadu melibatkan

- a. Dokter : dr. Praningtyas Widyaning
- b. Bidan : Sulistyawati L, A.Md. Keb
- c. Analis Kesehatan : Nindya Yulia Dani, A.Md.AK
- d. Petugas gizi : Sri Rahayuningtyas
- e. Perawat gigi : Yossia Ari Santi, A. MG

C. Pelayanan ANC terpadu meliputi

- a. Pemeriksaan tinggi badan
- b. Pemeriksaan berat badan
- c. Pemeriksaan tekanan darah
- d. Pengukuran lingkar lengan atas
- e. Pengukuran tinggi rahim
- f. Pemeriksaan posisi, gerak, dan denyut jantung janin
- g. Pemberian imunisasi TT bila diperlukan
- h. Pemberian tablet zat besi

- i. Pemeriksaan laboratorium meliputi HB, urine, golongan darah, HIV
 - j. Pemeriksaan oleh dokter minimal satu kali selama kehamilan
 - k. Pemberian penyuluhan tentang HIV dan bahaya kehamilan
 - l. Pemeriksaan dan konsultasi kesehatan gigi dan mulut ibu hamil
 - m. USG
- D. Petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan harus ramah, empati, respek dan tanggap terhadap kebutuhan pasien
- E. Dalam memberikan pelayanan kesehatan harus memperhatikan keamanan petugas dan pasien

Donorojo, 3 Januari 2020

KEPALA
PUSKESMAS DONOROJO

dr. PRANINGTYAS WIDYANING
NIP. 19731226 200212 2 004

**Lampiran 3 : Keputusan Kepala
UPT Puskesmas Donorojo
Dinas Kesehatan Kab. Pacitan
Nomor : 440/08.A/408.36.3/20
Tanggal: 3 Januari 2020**

PELAYANAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DONOROJO

1. Pelayanan bersalin di Puskesmas Donorojo adalah Pelayanan Persalinan Normal yang didukung dengan Penanganan Awal Kegawatdaruratan persalinan.
2. Pelayanan bersalin dilakukan di Ruang Bersalin Puskesmas Donorojo.
3. Tenaga persalinan harus dilakukan oleh minimal 2 (dua) bidan yang terdiri atas bidan penanggung jawab pasien dan bidan jaga.
4. Bila Ruang Bersalin di Puskesmas Donorojo tidak dapat digunakan oleh karena keperluan tertentu, persalinan dilakukan di jaringan puskesmas yang terdiri atas:
 - a. Polindes Gedompol
 - b. Puskesmas Pembantu Sekar
 - c. Puskesmas Pembantu Gendaran
 - d. Poskesdes Sukodono
 - e. Polindes Cemeng

Donorojo, 3 Januari 2020

KEPALA
PUSKESMAS DONOROJO

dr. PRANINGTYAS WIDYANING
NIP. 19731226 200212 2004

Lampiran 4 : Keputusan Kepala
UPT Puskesmas Donorojo
Dinas Kesehatan Kab. Pacitan
Nomor : 440/08.A/408.36.
Tanggal: 3 Januari 2020

PENDAFTARAN PASIEN

1. Pendaftaran pasien harus dipandu dengan prosedur yang jelas.
2. Semua tahap pelayanan terhadap pasien dapat dilakukan secara manual.
3. Pendaftaran dilakukan oleh petugas yang kompeten yang memenuhi kriteria.
4. Pendaftaran pasien memperhatikan keselamatan pasien.
5. Identifikasi pasien harus dipastikan minimal dengan cara identifikasi sebagai berikut :
 - a. Nama Pasien
 - b. Tempat / Tanggal Lahir Pasien
 - c. Alamat / Tempat Tinggal
 - d. Nomor Rekam Medis
6. Informasi tentang jenis pelayanan klinis yang tersedia dan informasi lain yang dibutuhkan masyarakat meliputi :
 - a. Tarif Pelayanan
 - b. Jenis Pelayanan
 - c. Proses dan Alur Pendaftaran
 - d. Proses dan Alur Pelayanan
 - e. Informasi rujukan
 - f. Informasi tentang kerja sama dengan fasilitas kesehatan lain harus dapat disediakan di tempat pendaftaran.
7. Hak dan kewajiban pasien harus diperhatikan pada keseluruhan proses pelayanan yang dimulai dari pendaftaran.
8. Hak pasien sesuai dengan Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 52.
9. Kewajiban pasien sesuai dengan Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 52.
10. Kendala fisik, bahasa, dan budaya serta penghalang lain wajib diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Donorojo, 3 Januari 2020

KEPALA PUSKESMAS DONOROJO

dr. PRANINGTYAS W
NIP. 191226 200212 2 004

Lampiran 5 : Keputusan Kepala
UPT Puskesmas Donorojo
Dinas Kesehatan Kab. Pacitan
Nomor : 440/08.A/408.36.3/2020
Tanggal: 3 Januari 2020

RENCANA RUJUKAN DAN PEMULANGAN

Pemulangan pasien rawat inap dipandu oleh prosedur yang baku.

1. Dokter yang menangani bertanggung jawab untuk melaksanakan pemulangan / rujukan.
2. Umpan balik dari fasilitas rujukan wajib ditindaklanjuti oleh dokter yang menangani.
3. Jika pasien tidak mungkin dirujuk, Klinik wajib memberikan alternatif pelayanan.
4. Rujukan pasien harus disertai dengan resume klinis.
5. Resume klinis meliputi :nama pasien, kondisi klinis, prosedur/tindakan yang telah dilakukan, dan kebutuhan akan tindak lanjut.
6. Pasien diberi informasi tentang hak untuk memilih tempat rujukan.
7. Pasien dengan kebutuhan khusus perlu didampingi oleh yang kompeten.
8. Kriteria merujuk pasien sesuai dengan pedoman pelayanan.
9. Pada saat pemulangan, pasien / keluarga pasien harus diberi informasi tentang tindak lanjut setelahnya ke pasien.

Donorojo, 3 Januari 2020

KEPALA PUSKESMAS DONOROJO

dr. PRANINGTYAS W
NIP. 191226 200212 2 004

Lampiran 6 : Keputusan Kepala
UPT Puskesmas Donorojo
Dinas Kesehatan Kab. Pacitan
Nomor : 440/08.A/408.36.3/2020
Tanggal: 3 Januari 2020

KRITERIA PEMULANGAN PASIEN BERSALIN

1. Pasien sudah dinyatakan boleh pulang oleh dokter
2. Pasien sudah dapat menolong dirinya sendiri dan bayinya
3. Pasien dan keluarga mengetahui tanda tanda bahaya
4. Administrasi sudah terselesaikan
5. Pasien dijemput oleh keluarga
6. Pasien sudah mendapatkan edukasi dari petugas